

P U T U S A N
Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. SUYADI, M.M. bin KHALIMI;
Tempat lahir : Tanjung Anom;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/25 Juni 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Tanjung Anom RT 01 RW 03 Pekon
Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa,
Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala SMAN 1
Pardasuka);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 5 Juli 2018 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUYADI, M.M. bin KHALIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan

Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 1 dari 33 halaman



tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. SUYADI, M.M. bin KHALIMI selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) helai baju kaos warna putih bergambar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung No 01 yaitu RIDHO dan BACHTIAR;
- 3 (tiga) botol minuman plastik berwarna biru bertuliskan nama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung No 01 yaitu RIDHO dan BACHTIAR dan di bawahnya tertulis Coblos No 01;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) keping kaset VCD yang di dalamnya terdapat rekaman suara Drs. Suyadi;
Dilampirkan di dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih silver yang berisi rekaman suara Drs. Suyadi;
Dikembalikan kepada Saksi Ridho Dinata;
- 1 (satu) Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. SUYADI Nomor 16076/A2/KP/1997 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dra. Sri Suharni sebagai Kepala Bagian Tata Naskah pada Koordinator Urusan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Instansi Vertikal Biro Kepegawaian tertanggal 31 Januari 1997;
- 1 (satu) Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil a.n. SUYADI Nomor: 7831/1.12.01/KP/1998 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh THALIB MUHAMMAD MBERU, S.H. sebagai

Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 2 dari 32 halaman



Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Lampung tertanggal 31 Maret 1998;

- 1 (satu) Petikan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMAN 1 Pardasuka a.n. SUYADI Nomor: 821.23/303/VI.04/2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung M. RIDHO FICARDO Tanggal 27 April 2017.

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Suyadi, M.M. bin Khalimi;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, untuk itu terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bahwa secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa **Drs. SUYADI, M.M. Bin KHALIMI** pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 07. 15 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di ruang guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pardasuka yang beralamat di Pekon Pardasuka, Kec Pardasuka, Kab. Pringsewu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, "**pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/ POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. SUYADI, M.M. Bin HALIMI selaku **Kepala Sekolah SMAN 1 Pardasuka** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.23/303/VI.04/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan Dari Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Guru dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 07.15 Wib bertempat di Ruang guru SMAN 1 Pardasuka yang beralamat di Pekon



Pardasuka, Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu, Terdakwa Drs. SUYADI, M.M. Bin HALIMI selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Pardasuka melakukan rapat yang dipimpin oleh Terdakwa dengan dihadiri oleh saksi RIDHO DINATA, saksi NURUL AFIFAH, saksi YESI DESIANA, saksi AGUSTOMI, saksi PUJI PURWANINGSI, saksi ELJA SETYAWAN, saksi IDA FITRIANINGSIH, saksi NGADINEM, saksi SULITYADEWI, saksi TRI RUSTANI, saksi AFRITA FINA, saksi AKHMAD SUBKHI, saksi TITIK RESMIATI yang merupakan tenaga pengajar SMA N 1 Pardasuka;

- Bahwa di dalam rapat tersebut diatas, Terdakwa Drs. SUYADI, M.M. Bin HALIMI menyampaikan tentang pembelajaran dan sosialisasi tentang politik, mendengar hal tersebut saksi RIDHO DINATA yang juga merupakan staf Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pardasuka (Panwascam Pardasuka) melakukan perekaman atas ucapan dari Terdakwa tersebut, dengan menggunakan handphone merk OPPO warna putih silver milik Saksi RIDHO DINATA yang isi dari rekaman tersebut sebagai berikut : *"baru kali ini bapak ibu saya menyebutkan mensosialisasikan tentang politik itu. Padahal sebenarnya sejak PIP, karena kita PIP nya paling besar. Sejak juni itu provinsi sudah menyampaikan ke saya belum menekan baru kemarin menekan menyampaikan kepada saya dengan bermakna berbagai macam cara. Yang pertama, mengumpulkan seribu KTP, Bapak ibu terus yang kedua menyampaikan Daftar nama pegawai, sudah saya sampaikan dan yang terakhir, kemarin menyampaikan apa bapak ibu yang di minta..? ya TPS bapak ibu , kata orang nomor 1 sudah ditangan mereka semuanya";*
- Bahwa setelah Terdakwa Drs. SUYADI, M.M. Bin HALIMI menyampaikan hal tersebut diatas, Terdakwa kembali menyampaikan **"Kemudian saya kemarin juga mendapatkan cendaramata di mobil saya nanti, silahkan diambil. Apa...apa...apa isinya ya silahkan bapak ibu itu sebagai sedulur bapak Ibu, he eh jangan berpikir mau.. mohon maaf pak edo money politik dan lain sebagainya itu adalah karena sedulur...sedulur...saudara, nanti mohon silahkan diambil diapakan ya monggo, ya saya mohon maaf, Ya hasil, hasil survei yang mengingatkan, saya diingatkan sangat terimakasih sekali karena saya akan langsung bergerak saya sampaikan saya meminta tolong kepada sedulur-sedulur saya pada saudara-saudara saya untuk membantu. Kalau di tempat kami diambarawa itu sudah klar bapak ibu**



sudah bersih sudah nga ada permasalahan. Yang berat itu adalah di pardasuka ini, memang saya tidak ada wewenang sama sekali untuk di pardasuka karena ya orang pardasuka katanya sudah ada timnya bapak ibu. Tim mereka itu ada sampai tiga... yang terakhir adalah tim pemukul yang jumlahnya 3 juta orang. Tim pemukul 3 juta orang, saya nga tau barangkali diantara bapak dan ibu, teman-teman saya dan sebagainya itu merupakan tim juga saya nggak tau. Karena itu bergerakanya kalau di perlukan", dilanjutkan dengan Terdakwa yang memerintahkan saksi AKHMAD SUBKHI untuk mengambil cendramata sebagaimana yang dimaksud oleh Terdakwa dengan mengatakan "nanti tolong pak Subkhi ya ? Kotak itu tolong di turunkan". mendengar perintah dari Terdakwa lalu saksi AKHMAD SUBKHI mengambil kardus di dalam mobil Avanza warna hitam milik Terdakwa dan meletakkan kardus tersebut diatas meja, selanjutnya saksi Akhmad Subkhi membuka kardus tersebut yang berisikan baju kaos bergambar Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Lampung No. 1 yaitu Ridho dan Bachtiar, botol minum berwarna biru bertuliskan Ridho & Bachtiar Coblos No. 1 dan jadwal imsakiah bulan Ramdhan, setelah itu baju kaos yang bergambar Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Lampung No 1 yaitu Ridho dan Bachtiar, botol minum berwarna biru bertuliskan Ridho & Bachtiar Coblos No. 1 dan jadwal imsakiyaah bulan Rainadhan tersebut dibagikan kepada para Saksi di ruangan guru tersebut dan Terdakwa mengatakan "isiannya apa ya monggo lah tapi ya mudah-mudahan kita sedulur-sedulur saja. Hanya itu bapak ibu saya kumpulkan";

- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018, Saksi RIDHO DINATA Bin BERLIAN selaku staf Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pardasuka melaporkan tindakan Terdakwa Drs. SUYADI, M.M. Bin KHALIMI tersebut kepada Saksi M. Fathul Arifin selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilukada di Panwas Kab. Pringsewu, yang selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2018 saksi M. FATHUL ARIDIN melaporkan tindakan Terdakwa tersebut, ke kantor Kepolisian Resor Tanggamus untuk ditindaklanjuti.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 Ayat (1) Jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia

Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 5 dari 33 halaman



- Bahwa yang merekam secara langsung pengarahannya yang dilakukan oleh terdakwa adalah Saksi Ridho Dinata;
- Bahwa Saksi Ridho Dinata merekam pengarahannya tersebut dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Ridho Dinata, yang mendengarkan pengarahannya tersebut pada saat itu berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ridho Dinata bin Berlian, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran pemilu pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di SMA N 1 Pardasuka Kabupaten Pringsewu dengan cara memberikan pengarahannya kepada para guru di SMA N 1 Pardasuka untuk memilih salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pada saat terdakwa memberikan pengarahannya tersebut, karena pada saat itu saksi bersama-sama dengan tenaga pendidik SMA N 1 Pardasuka sedang mengikuti briefing (pengarahannya) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan pengarahannya tersebut di ruang Dewan Guru;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mensosialisasikan, mengajak dan menghimbau masalah politik tentang paslon Cagub dan Cawagub Lampung nomor urut 1 dan membagikan bahan kampanye berupa kaos warna putih yang bergambarkan Cagub dan Cawagub paslon nomor urut 1 RIDHO & BAHTIAR, botol tempat minum berwarna biru yang bertuliskan RIDHO & BAHTIAR COBLOS NOMOR 1 dan jadwal Imsakiah;
- Bahwa seingat saksi, pada saat itu yang mendengarkan arahan terdakwa yaitu saksi, Saksi Ahmad Subkhi, Saksi Nurul Afifah, Saksi Yesi Desiana, Saksi Puji Purwaningsih, Saksi Titik Resmiati, Saksi Tri Rustanti, Saksi Ida Fitrianiingsih, Saksi Ngadinem, Saksi Elpin Rofi, Saksi Afrita Fina, Saksi Elja Setyawan, Saksi Yulistia Dewi dan Saksi Agustomi;
- Bahwa pada saat itu saksi merekam arahan yang disampaikan oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih silver milik saksi;



- Bahwa pada saat itu terdakwa juga membagikan cinderamata, tetapi yang saksi tahu hanya sebagian yang mengambil cinderamata tersebut, karena pada saat itu cinderamata tersebut diletakkan di atas meja, kemudian sebagian guru yang hadir di ruangan tersebut mengambil cinderamata yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada cinderamata tersebut, namun setelah para guru berkumpul di ruangan untuk mendengarkan arahan terdakwa, lalu terdakwa memerintahkan Saksi Ahmad Subkhi untuk mengambil cinderamata tersebut dari dalam mobil milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan arahan tersebut dari jam 07 15 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Nurul Afifah, S.Pd. binti Tukul Tasimin, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah briefing (arahan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap guru-guru yang ada di SMA N 1 Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
- Bahwa terdakwa memberikan arahan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.15 WIB, bertempat di ruang Dewan Guru SMA N 1 Pardasuka dan terdakwa memberikan arahan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa seingat saksi, yang hadir dalam briefing tersebut sekitar 29 (dua puluh sembilan) sampai 30 (tiga puluh) orang dan saksi juga termasuk yang ikut dalam briefing tersebut;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA N 1 Pardasuka;
- Bahwa briefing tersebut tidak rutin dilakukan setiap hari Senin, seharusnya setiap hari Senin pagi diadakan upacara namun dikarenakan pada saat itu adalah bulan puasa maka jam upacara diganti dengan briefing;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikannya mengenai UAS, kehadiran Guru dan Tata Tertib Sekolah, namun selesai briefing, terdakwa melakukan sosialisasi, pada saat itu terdakwa menyampaikan, "Sedulur, sesumur, sekasur ada cinderamata dari Provinsi";
- Bahwa seingat saksi cinderamata tersebut berupa kaos, botol minuman dan jadwal imsakiyah yang bertuliskan Ridho Ficardo;



- Bahwa pada saat itu yang hadir dalam briefing tidak diharuskan mengambil cinderamata tersebut, pada saat itu yang mau mengambil cinderamata tersebut dipersilakan namun yang tidak juga tidak apa-apa;
- Bahwa terdakwa tidak sering memberikan arahan seperti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, terdakwa melakukannya hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat itu tidak ada paksaan dari terdakwa mengenai yang disampaikan oleh terdakwa, semuanya tergaritung hati nurani masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, penjaga sekolah yang mengambil cinderamata berupa kaos sebanyak 4 (empat) helai setelah briefing selesai;
- Bahwa sebelumnya tidak ada cinderamata tersebut, namun setelah para guru berkumpul di ruangan untuk mendengarkan arahan terdakwa, lalu terdakwa memerintahkan Saksi Ahmad Subkhi untuk mengambil cinderamata tersebut dari dalam mobil milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Yesi Desiana binti Sarno, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah briefing (arahan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap guru-guru yang ada di SMA N 1 Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
- Bahwa terdakwa memberikan arahan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.15 WIB, bertempat di ruang Dewan Guru SMA N 1 Pardasuka dan terdakwa memberikan arahan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa seingat saksi, yang hadir dalam briefing tersebut sekitar 29 (dua puluh sembilan) sampai 30 (tiga puluh) orang dan saksi juga termasuk yang ikut dalam briefing tersebut;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA N 1 Pardasuka;
- Bahwa briefing tersebut tidak rutin dilakukan setiap hari Senin, seharusnya setiap hari Senin pagi diadakan upacara namun dikarenakan pada saat itu adalah bulan puasa maka jam upacara diganti dengan briefing;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan mengenai UAS, kehadiran Guru dan Tata Tertib Sekolah, namun selesai briefing, terdakwa



melakukan sosialisasi, pada saat itu terdakwa menyampaikan, "Sedulur, sesumur, sekasur ada cinderamata dari Provinsi";

- Bahwa seingat saksi cinderamata tersebut berupa kaos, botol minuman dan jadwal imsakiyah yang bertuliskan Ridho Ficardo;
- Bahwa pada saat itu yang hadir dalam briefing tidak diharuskan mengambil cinderamata tersebut, pada saat itu yang mau mengambil cinderamata tersebut dipersilakan namun yang tidak juga tidak apa-apa;
- Bahwa terdakwa tidak sering memberikan arahan seperti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, terdakwa melakukannya hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat itu tidak ada paksaan dari terdakwa mengenai yang disampaikan oleh terdakwa, semuanya tergantung hati nurani masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, penjaga sekolah yang mengambil cinderamata berupa kaos sebanyak 4 (empat) helai setelah briefing selesai;
- Bahwa sebelumnya tidak ada cinderamata tersebut, namun setelah para guru berkumpul di ruangan untuk mendengarkan arahan terdakwa, lalu terdakwa memerintahkan Saksi Ahmad Subkhi untuk mengambil cinderamata tersebut dari dalam mobil milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Agustomi bin Jumana, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah briefing (arahan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap guru-guru yang ada di SMA N 1 Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
- Bahwa terdakwa memberikan arahan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.15 WIB, bertempat di ruang Dewan Guru SMA N 1 Pardasuka dan terdakwa memberikan arahan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa seingat saksi, yang hadir dalam briefing tersebut sekitar 29 (dua puluh sembilan) sampai 30 (tiga puluh) orang dan saksi juga termasuk yang ikut dalam briefing tersebut;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA N 1 Pardasuka;
- Bahwa briefing tersebut tidak rutin dilakukan setiap hari Senin, seharusnya setiap hari Senin pagi diadakan upacara namun dikarenakan



pada saat itu adalah bulan puasa maka jam upacara diganti dengan briefing;

- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan mengenai UAS, kehadiran Guru dan Tata Tertib Sekolah, namun selesai briefing, terdakwa melakukan sosialisasi, pada saat itu terdakwa menyampaikan, "Sedulur, sesumur, sekasur ada cinderamata dari Provinsi";
- Bahwa seingat saksi cinderamata tersebut berupa kaos, botol minuman dan jadwal imsakiah yang bertuliskan Ridho Ficardo;
- Bahwa pada saat itu yang hadir dalam briefing tidak diharuskan mengambil cinderamata tersebut, pada saat itu yang mau mengambil cinderamata tersebut dipersilakan namun yang tidak juga tidak apa apa;
- Bahwa terdakwa tidak sering memberikan arahan seperti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, terdakwa melakukannya hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat itu tidak ada paksaan dari terdakwa mengenai yang disampaikan oleh terdakwa, semuanya tergantung hati nurani masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, penjaga sekolah yang mengambil cinderamata berupa kaos sebanyak 4 (empat) helai setelah briefing selesai;
- Bahwa sebelumnya tidak ada cinderamata tersebut, namun setelah para guru berkumpul di ruangan untuk mendengarkan arahan terdakwa, lalu terdakwa memerintahkan Saksi Ahmad Subkhi untuk mengambil cinderamata tersebut dari dalam mobil milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Puji Purwaningsih, S.Pd. binti Nayono, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah briefing (arahan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap guru-guru yang ada di SMA N 1 Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
- Bahwa terdakwa memberikan arahan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.15 WIB, bertempat di ruang Dewan Guru SMA N 1 Pardasuka dan terdakwa memberikan arahan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa seingat saksi, yang hadir dalam briefing tersebut sekitar 29 (dua puluh sembilan) sampai 30 (tiga puluh) orang dan saksi juga termasuk yang ikut dalam briefing tersebut;



- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA N 1 Pardasuka;
- Bahwa briefing tersebut tidak rutin dilakukan setiap hari Senin, seharusnya setiap hari Senin pagi diadakan upacara namun dikarenakan pada saat itu adalah bulan puasa maka jam upacara diganti dengan briefing;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan mengenai UAS, kehadiran Guru dan Tata Tertib Sekolah, namun selesai briefing, terdakwa melakukan sosialisasi, pada saat itu terdakwa menyampaikan, "Sedulur, sesumur, sekasur ada cinderamata dari Provinsi";
- Bahwa seingat saksi cinderamata tersebut berupa kaos, botol minuman dan jadwal imsakiyah yang bertuliskan Ridho Ficardo;
- Bahwa pada saat itu yang hadir dalam briefing tidak diharuskan mengambil cinderamata tersebut, pada saat itu yang mau mengambil cinderamata tersebut dipersilakan namun yang tidak juga tidak apa-apa;
- Bahwa terdakwa tidak sering memberikan arahan seperti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, terdakwa melakukannya hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat itu tidak ada paksaan dari terdakwa mengenai yang disampaikan oleh terdakwa, semuanya tergantung hati nurani masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, penjaga sekolah yang mengambil cinderamata berupa kaos sebanyak 4 (empat) helai setelah briefing selesai;
- Bahwa sebelumnya tidak ada cinderamata tersebut, namun setelah para guru berkumpul di ruangan untuk mendengarkan arahan terdakwa, lalu terdakwa memerintahkan Saksi Ahmad Subkhi untuk mengambil cinderamata tersebut dari dalam mobil milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Elja Setyawan bin Syamsurizal, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah briefing (arahan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap guru-guru yang ada di SMA N 1 Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
- Bahwa terdakwa memberikan arahan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.15 WIB, bertempat di ruang Dewan Guru SMA N 1 Pardasuka dan terdakwa memberikan arahan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit;



- Bahwa seingat saksi, yang hadir dalam briefing tersebut sekitar 29 (dua puluh sembilan) sampai 30 (tiga puluh) orang dan saksi juga termasuk yang ikut dalam briefing tersebut;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA N 1 Pardasuka;
- Bahwa briefing tersebut tidak rutin dilakukan setiap hari Senin, seharusnya setiap hari Senin pagi diadakan upacara namun dikarenakan pada saat itu adalah bulan puasa maka jam upacara diganti dengan briefing;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan mengenai UAS, kehadiran Guru dan Tata Tertib Sekolah, namun selesai briefing, terdakwa melakukan sosialisasi, pada saat itu terdakwa menyampaikan, "Sedulur, sesumur, sekasur ada cinderamata dari Provinsi";
- Bahwa seingat saksi cinderamata tersebut berupa kaos, botol minuman dan Jadwal imsakiyah yang bertuliskan Ridho Ficardo;
- Bahwa pada saat itu yang hadir dalam briefing tidak diharuskan mengambil cinderamata tersebut, pada saat itu yang mau mengambil cinderamata tersebut dipersilakan namun yang tidak juga tidak apa-apa;
- Bahwa terdakwa tidak sering memberikan arahan seperti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, terdakwa melakukannya hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat itu tidak ada paksaan dari terdakwa mengenai yang disampaikan oleh terdakwa, semuanya tergantung hati nurani masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, penjaga sekolah yang mengambil cinderamata berupa kaos sebanyak 4 (empat) helai setelah briefing selesai;
- Bahwa sebelumnya tidak ada cinderamata tersebut, namun setelah para guru berkumpul di ruangan untuk mendengarkan arahan terdakwa lalu terdakwa memerintahkan Saksi Ahmad Subkhi untuk mengambil cinderamata tersebut dari dalam mobil milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

8. Saksi Ida Fitrianiingsih binti Marjio, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah briefing (arahan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap guru-guru yang ada di SMA N 1 Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;



- Bahwa terdakwa memberikan arahan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.15 WIB, bertempat di ruang Dewan Guru SMA N 1 Pardasuka dan terdakwa memberikan arahan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa seingat saksi, yang hadir dalam briefing tersebut sekitar 29 (dua puluh sembilan) sampai 30 (tiga puluh) orang dan saksi juga termasuk yang ikut dalam briefing tersebut;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA N 1 Pardasuka;
- Bahwa briefing tersebut tidak rutin dilakukan setiap hari Senin, seharusnya setiap hari Senin pagi diadakan upacara namun dikarenakan pada saat itu adalah bulan puasa maka jam upacara diganti dengan briefing;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan mengenai UAS, kehadiran Guru dan Tata Tertib Sekolah, namun selesai briefing, terdakwa melakukan sosialisasi, pada saat itu terdakwa menyampaikan, "Sedulur, sesumur, sekasur ada cinderamata dari Provinsi";
- Bahwa seingat saksi cinderamata tersebut berupa kaos, botol minuman dan jadwal imsakiah yang bertuliskan Ridho Ficardo;
- Bahwa pada saat itu yang hadir dalam briefing tidak diharuskan mengambil cinderamata tersebut, pada saat itu yang mau mengambil cinderamata tersebut dipersilakan namun yang tidak juga tidak apa-apa;
- Bahwa terdakwa tidak sering memberikan arahan seperti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, terdakwa melakukannya hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat itu tidak ada paksaan dari terdakwa mengenai yang disampaikan oleh terdakwa, semuanya tergantung hati nurani masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, penjaga sekolah yang mengambil cinderamata berupa kaos sebanyak 4 (empat) helai setelah briefing selesai;
- Bahwa sebelumnya tidak ada cinderamata tersebut, namun setelah para guru berkumpul di ruangan untuk mendengarkan arahan terdakwa, lalu terdakwa memerintahkan Saksi Ahmad Subkhi untuk mengambil cinderamata tersebut dari dalam mobil milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

9. Saksi Dra. Ngadinem binti Jowo Pawiro, dengan di bawah tangan menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa yang saksi ketahui masalah briefing (arahan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap guru-guru yang ada di SMA N 1 Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
- Bahwa terdakwa memberikan arahan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.15 WIB, bertempat di ruang Dewan Guru SMA N 1 Pardasuka dan terdakwa memberikan arahan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa seingat saksi, yang hadir dalam briefing tersebut sekitar 29 (dua puluh sembilan) sampai 30 (tiga puluh) orang dan saksi juga termasuk yang ikut dalam briefing tersebut;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA N 1 Pardasuka;
- Bahwa briefing tersebut tidak rutin dilakukan setiap hari Senin, seharusnya setiap hari Senin pagi diadakan upacara namun dikarenakan pada saat itu adalah bulan puasa maka jam upacara diganti dengan briefing;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan mengenai UAS, kehadiran Guru dan Tata Tertib Sekolah, namun selesai briefing, terdakwa melakukan sosialisasi, pada saat itu terdakwa menyampaikan, "Sedulur, sesumur, sekasur ada cinderamata dari Provinsi";
- Bahwa seingat saksi cinderamata tersebut berupa kaos, botol minuman dan jadwal imsakiyah yang bertuliskan Ridho Ficardo;
- Bahwa pada saat itu yang hadir dalam briefing tidak diharuskan mengambil cinderamata tersebut, pada saat itu yang mau mengambil cinderamata tersebut dipersilakan namun yang tidak juga tidak apa-apa;
- Bahwa terdakwa tidak sering memberikan arahan seperti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, terdakwa melakukannya hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat itu tidak ada paksaan dari terdakwa mengenai yang disampaikan oleh terdakwa, semuanya tergantung hati nurani masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, penjaga sekolah yang mengambil cinderamata berupa kaos sebanyak 4 (empat) helai setelah briefing selesai;
- Bahwa sebelumnya tidak ada cinderamata tersebut, namun setelah para guru berkumpul di ruangan untuk mendengarkan arahan terdakwa, lalu terdakwa memerintahkan Saksi Ahmad Subkhi untuk mengambil cinderamata tersebut dari dalam mobil milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



10. Saksi Tri Rustanti binti Sudarsono, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah briefing (arahan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap guru-guru yang ada di SMA N 1 Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
- Bahwa terdakwa memberikan arahan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.15 WIB, bertempat di ruang Dewan Guru SMA N 1 Pardasuka dan terdakwa memberikan arahan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa seingat saksi, yang hadir dalam briefing tersebut sekitar 29 (dua puluh sembilan) sampai 30 (tiga puluh) orang dan saksi juga termasuk yang ikut dalam briefing tersebut;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA N 1 Pardasuka;
- Bahwa briefing tersebut tidak rutin dilakukan setiap hari Senin, seharusnya setiap hari Senin pagi diadakan upacara namun dikarenakan pada saat itu adalah bulan puasa maka jam upacara diganti dengan briefing;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan mengenai UAS, kehadiran Guru dan Tata Tertib Sekolah, namun selesai briefing, terdakwa melakukan sosialisasi, pada saat itu terdakwa menyampaikan, "Sedulur, sesumur, sekasur ada cinderamata dari Provinsi";
- Bahwa seingat saksi cinderamata tersebut berupa kaos, botol minuman dan jadwal imsakiyah yang bertuliskan Ridho Ficardo;
- Bahwa pada saat itu yang hadir dalam briefing tidak diharuskan mengambil cinderamata tersebut, pada saat itu yang mau mengambil cinderamata tersebut dipersilakan namun yang tidak juga tidak apa-apa;
- Bahwa terdakwa tidak sering memberikan arahan seperti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, terdakwa melakukannya hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat itu tidak ada paksaan dari terdakwa mengenai yang disampaikan oleh terdakwa, semuanya tergantung hati nurani masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, penjaga sekolah yang mengambil cinderamata berupa kaos sebanyak 4 (empat) helai setelah briefing selesai;
- Bahwa sebelumnya tidak ada cinderamata tersebut, namun setelah para guru berkumpul di ruangan untuk mendengarkan arahan terdakwa, lalu terdakwa memerintahkan Saksi Ahmad Subkhi untuk mengambil cinderamata tersebut dari dalam mobil milik terdakwa;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

11. Saksi Elpin Rofi bin Abdul Syukur, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah briefing (arahan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap guru-guru yang ada di SMA N 1 Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
- Bahwa terdakwa memberikan arahan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.15 WIB, bertempat di ruang Dewan Guru SMA N 1 Pardasuka dan terdakwa memberikan arahan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa seingat saksi, yang hadir dalam briefing tersebut sekitar 29 (dua puluh sembilan) sampai 30 (tiga puluh) orang dan saksi juga termasuk yang ikut dalam briefing tersebut;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA N 1 Pardasuka;
- Bahwa briefing tersebut tidak rutin dilakukan setiap hari Senin, seharusnya setiap hari Senin pagi diadakan upacara namun dikarenakan pada saat itu adalah bulan puasa maka jam upacara diganti dengan briefing;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan mengenai UAS, kehadiran Guru dan Tata Tertib Sekolah, namun selesai briefing, terdakwa melakukan sosialisasi, pada saat itu terdakwa menyampaikan, "Sedulur, sesumur, sekasur ada cinderamata dari Provinsi";
- Bahwa seingat saksi cinderamata tersebut berupa kaos, botol minuman dan jadwal imsakiah yang bertuliskan Ridho Ficardo;
- Bahwa pada saat itu yang hadir dalam briefing tidak diharuskan mengambil cinderamata tersebut, pada saat itu yang mau mengambil cinderamata tersebut dipersilakan namun yang tidak juga tidak apa-apa;
- Bahwa terdakwa tidak sering memberikan arahan seperti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, terdakwa melakukannya hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat itu tidak ada paksaan dari terdakwa mengenai yang disampaikan oleh terdakwa, semuanya tergantung hati nurani masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, penjaga sekolah yang mengambil cinderamata berupa kaos sebanyak 4 (empat) helai setelah briefing selesai;



- Bahwa sebelumnya tidak ada cinderamata tersebut, namun setelah para guru berkumpul di ruangan untuk mendengarkan arahan terdakwa, lalu terdakwa memerintahkan Saksi Ahmad Subkhi untuk mengambil cinderamata tersebut dari dalam mobil milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

12. Saksi Ahmad Subkhi bin Satiman, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah briefing (arahan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap guru-guru yang ada di SMA N 1 Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
- Bahwa terdakwa memberikan arahan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.15 WIB, bertempat di ruang Dewan Guru SMA N 1 Pardasuka dan terdakwa memberikan arahan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa seingat saksi, yang hadir dalam briefing tersebut sekitar 29 (dua puluh sembilan) sampai 30 (tiga puluh) orang dan saksi juga termasuk yang ikut dalam briefing tersebut;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA N 1 Pardasuka;
- Bahwa briefing tersebut tidak rutin dilakukan setiap hari Senin, seharusnya setiap hari Senin pagi diadakan upacara namun dikarenakan pada saat itu adalah bulan puasa maka jam upacara diganti dengan briefing;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan mengenai UAS, kehadiran Guru dan Tata Tertib Sekolah, namun selesai briefing, terdakwa melakukan sosialisasi, pada saat itu terdakwa menyampaikan "Sedulur, sesumur, sekasur ada cinderamata dari Provinsi!";
- Bahwa seingat saksi cinderamata tersebut berupa kaos, botol minuman dan jadwal imsakiyah yang bertuliskan Ridho Ficardo;
- Bahwa pada saat itu yang hadir dalam briefing tidak diharuskan mengambil cinderamata tersebut, pada saat itu yang mau mengambil cinderamata tersebut dipersilakan namun yang tidak juga tidak apa-apa;
- Bahwa terdakwa tidak sering memberikan arahan seperti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, terdakwa melakukannya hanya 1 (satu) kali saja;



- Bahwa pada saat itu tidak ada paksaan dari terdakwa mengenai yang disampaikan oleh terdakwa, semuanya tergantung hati nurani masing-masing,
- Bahwa setahu saksi, penjaga sekolah yang mengambil cinderamata berupa kaos sebanyak 4 (empat) helai setelah briefing selesai;
- Bahwa sebelumnya tidak ada cinderamata tersebut, namun setelah para guru berkumpul di ruangan untuk mendengarkan arahan terdakwa, lalu terdakwa memerintahkan saksi untuk mengambil cinderamata tersebut dari dalam mobil milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

13. Saksi Titik Resmiati binti Parnyoto, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah briefing (arahan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap guru-guru yang ada di SMA N 1 Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
- Bahwa terdakwa memberikan arahan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.15 WIB, bertempat di ruang Dewan Guru SMA N 1 Pardasuka dan terdakwa memberikan arahan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa seingat saksi, yang hadir dalam briefing tersebut sekitar 29 (dua puluh sembilan) sampai 30 (tiga puluh) orang dan saksi juga termasuk yang ikut dalam briefing tersebut;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA N 1 Pardasuka;
- Bahwa briefing tersebut tidak rutin dilakukan setiap hari Senin, seharusnya setiap hari Senin pagi diadakan upacara namun dikarenakan pada saat itu adalah bulan puasa maka jam upacara diganti dengan briefing;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan mengenai UAS, kehadiran Guru dan Tata Tertib Sekolah, namun selesai briefing, terdakwa melakukan sosialisasi, pada saat itu terdakwa menyampaikan, "Sedulur, sesumur, sekasur ada cinderamata dari Provinsi";
- Bahwa seingat saksi cinderamata tersebut berupa kaos, botol minuman dan jadwal imsakiah yang bertuliskan Ridho Ficardo;
- Bahwa pada saat itu yang hadir dalam briefing tidak diharuskan mengambil cinderamata tersebut, pada saat itu yang mau mengambil cinderamata tersebut dipersilakan namun yang tidak juga tidak apa-apa;



- Bahwa terdakwa tidak sering memberikan arahan seperti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, terdakwa melakukannya hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat itu tidak ada paksaan dari terdakwa mengenai yang disampaikan oleh terdakwa, semuanya tergantung hati nurani masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, penjaga sekolah yang mengambil cinderamata berupa kaos sebanyak 4 (empat) helai setelah briefing selesai;
- Bahwa sebelumnya tidak ada cinderamata tersebut, namun setelah para guru berkumpul di ruangan untuk mendengarkan arahan terdakwa, lalu terdakwa memerintahkan Saksi Ahmad Subkhi untuk mengambil cinderamata tersebut dari dalam mobil milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pendapat Ahli sebagaimana termuat dalam BAP, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H. bin M. Rifa'i;

- Bahwa Ahli dimintai pendapat dalam dugaan perkara tindak pidana **"Pemilihan berupa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota PNS/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"** sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang dilakukan oleh Saudara Suyadi sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/B-385/VI/2018/LPG/RES TGMS, tanggal 02 Juni 2018;
- Bahwa menurut pendapat Ahli unsur Kepala Sekolah yang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan dalam kampanye berdasarkan rumusan dari Bimtek Kemenpan RB Tahun 2017 menyatakan bahwa yang dilarang adalah seorang PNS menjabat sebagai Kepala Sekolah membagikan bahan kampanye dan itu sudah menampilkan simbol-simbol Paslon, dan dalam perkara Kepala Sekolah SMAN 1 Pardasuka bernama Drs. Suyadi perbuatan yang dilakukannya



tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, **"Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota PNS/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"**;

- Bahwa Ahli menjelaskan tindakan Saudara Drs. Suyadi dengan membagikan kaos bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, botol minuman warna biru bertuliskan nama Paslon Gubernur dan wakil Gubernur (RIDHO dan BACHTIAR COBLOS NO 01) dan Jadwal imsakiyah bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No 01 dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;

Atas pendapat Ahli tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

2. Ahli Dra. Yanti Riswara, M.Hum;

- Bahwa Ahli dimintai pendapat dalam dugaan perkara tindak pidana **"Pemilihan berupa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota PNS/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"** sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang dilakukan oleh Saudara Suyadi



sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/B-385/VI/2018/LPG/RES IGMS, tanggal 02 Juni 2018;

- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan **"Menguntungkan"** yang merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menjadikan seseorang beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan **"Merugikan"** adalah mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan) kepada diri sendiri maupun orang lain;
- Bahwa setelah mendengarkan rekaman dan mencermati audio, Ahli bisa mengatakan: ada kata-kata yang mengarah ke menguntungkan yaitu:
 1. Pada kalimat: kalau di tempat kami, di Arnbarawa, itu sudah klir, bapak Ibu, sudah bersih, sudah nggak ada permasalahan;
 2. Pada kalimat: yang berat itu adalah di Pardasuka ini, ... untuk di Pardasuka, karena, ya orang Pardasuka katanya sudah ada timnya, Bapak Ibu, tim mereka itu yang jumlahnya 3 juta orang;Sementara itu merugikan adalah kebalikannya jika apa yang telah dilakukan oleh Drs. Suyadi selaku Kepala Sekolah untuk mendukung salah satu Paslon sudah tentu paslon yang lain dirugikan;
- Bahwa maksud dari kalimat "E Itu tugas bapak ibu bersama-sama, bapak ibu juga nanti diharapkan sama busekasur, sesumur, dan sedulur... misalkan sedulurnya sampai mana ya silahkan di...di...dikondisikan gimana," menurut saya maksud dari kalimat tersebut adalah suatu ajakan atau mempengaruhi audiens untuk memilih pasangan calon tertentu;
- Bahwa setelah mendengarkan rekaman audio, Ahli bisa mengatakan: Secara keseluruhan, isi pembicaraan mengarah pada kemenangan salah satu paslon (yang namanya tidak disebutkan secara transparan). Hal itu dapat disimpulkan bahwa Drs. Suyadi selaku Kepala SMAN 1 Pardasuka melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi calon pemilih di Pardasuka, khususnya guru-guru dan pegawai di lingkungan sekolah tersebut untuk memilih salah satu paslon dengan sejumlah iming-iming keuntungan yang akan didapat oleh penduduk Pardasuka secara umum dan guru-guru serta pegawai SMAN 1 Pardasuka secara khususnya. Upaya-upaya itu juga didukung dengan pemberian cinderamata yang disebutkan titipan untuk sedulur-sedulur (saudara-saudara) yang tidak lain adalah hadirin pada hari itu;



- Bahwa 1 (satu) botol minuman plastik warna biru bertuliskan RIDHO dan BACHTIAR COBLOS NO. 01 yang diberikan oleh Drs. Suyadi sebagai cinderamata kepada salah satu Guru SMAN 1 Pardasuka adalah satu pesan yang mengarahkan mencoblos paslon No. 01;

Atas pendapat Ahli tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian karena diduga telah melakukan pelanggaran Pemilukada;
- Bahwa pelanggaran Pemilukada yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa telah melakukan sosialisasi kepada para guru/pegawai di SMA N 1 Pardasuka tentang Pemilihan Gubernur yaitu MUHAMMAD RIDO FICARDO;
- Bahwa terdakwa menjadi Kepala Sekolah di SMA N 1 Pardasuka sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa melakukan sosialisasi kepada para guru di SMA N 1 Pardasuka tentang Pemilihan Gubernur tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.30 WIB di ruang Dewan Guru SMA N 1 Pardasuka;
- Bahwa pertemuan yang dilakukan pada hari itu tidak dikhususkan untuk membahas pemilihan Gubernur tersebut, awalnya pada hari itu dilakukan briefing untuk membahas mengenai pembelajaran siswa (UAS), kehadiran para guru dan tata tertib di sekolah, lalu selesai briefing terdakwa lanjutkan dengan Sosialisasi Pemilihan Gubernur, supaya memilih Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimaksud dan saat itu terdakwa membagikan cinderamata untuk para guru yang mengikuti sosialisasi tersebut;
- Bahwa cinderamata yang terdakwa bagikan pada saat itu berupa kaos bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. 01, tempat air minum warna biru bertuliskan nama paslon No. 01 Coblos No. 1 dan Jadwal Imsakiyah bertuliskan nama paslon No. 01
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah mensosialisasikan kepada para guru dan pegawai di SMA N 1 Pardasuka supaya memilih Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. 1 tidak ada tujuan, hanya atas dasar loyalitas terdakwa selaku Kepala Sekolah kepada Gubernur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan cinderamata tersebut dari Saudara Adi yang mengaku sebagai orangnya/tim sukses Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. 01 Muhammad Ridho Ficardo;
- Bahwa terdakwa tidak dijanjikan sesuatu oleh Saudara Adi untuk membantu pemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. 01 Muhammad



Ridho Ficardo, terdakwa hanya berharap agar SMA N 1 Pardasuka bisa lebih bagus dan banyak bangunannya dan terdakwa tetap dipertahankan sebagai Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan sosialisasi kepada para guru/pegawai di SMA N 1 Pardasuka tentang Pemilihan Gubernur yaitu MUHAMMAD RIDO FICARDO;
- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Sekolah di SMA N 1 Pardasuka sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa melakukan sosialisasi kepada para guru di SMA N 1 Pardasuka tentang Pemilihan Gubernur tersebut pada hari Senin: tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.30 WIB di ruang Dewan Guru SMA N 1 Pardasuka;
- Bahwa pertemuan yang dilakukan pada hari itu tidak dikhususkan untuk membahas pemilihan Gubernur tersebut, awalnya pada hari itu dilakukan briefing untuk membahas mengenai pembelajaran siswa (UAS) kehadiran para guru dan tata tertib di sekolah, lalu selesai briefing terdakwa lanjutkan dengan Sosialisasi Pemilihan Gubernur, supaya memilih Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimaksud dan saat itu terdakwa membagikan cinderamata untuk para guru yang mengikuti sosialisasi tersebut;
- Bahwa cinderamata yang terdakwa bagikan pada saat itu berupa kaos bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. 01, tempat air minum warna biru bertuliskan nama paslon No. 01 Coblos No. 1 dan Jadwal Imsakiyah bertuliskan nama paslon No. 01;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah mensosialisasikan kepada para guru dan pegawai di SMA N 1 Pardasuka supaya memilih Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. 1 tidak ada tujuan, hanya atas dasar loyalitas terdakwa selaku Kepala Sekolah kepada Gubernur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan cinderamata tersebut dari Saudara Adi yang mengaku sebagai orangnya/tim sukses Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. 01 Muhammad Ridho Ficardo;
- Bahwa dalam membantu kemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. 01 Muhammad Ridho Ficardo, terdakwa berharap agar SMA N 1 Pardasuka bisa lebih bagus dan banyak bangunannya dan terdakwa tetap dipertahankan sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H. bin M. Rifa'i tindakan Saudara Drs. Suyadi dengan membagikan kaos bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, botol minuman warna biru bertuliskan



Paslon Gubernur dan wakil Gubernur (RIDHO dan BACHTIAR COBLOS NO 01) dan Jadwal Imsakiyah bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No 01 dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Dra. Yanti Riswara, M.Hum secara keseluruhan, isi pembicaraan mengarah pada kemenangan salah satu paslon (yang namanya tidak disebutkan secara transparan). Hal itu dapat disimpulkan bahwa Drs. Suyadi selaku Kepala SMAN 1 Pardasuka melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi calon pemilih di Pardasuka, khususnya guru-guru dan pegawai di lingkungan sekolah tersebut untuk memilih salah satu paslon dengan sejumlah iming-iming keuntungan yang akan didapat oleh penduduk Pardasuka secara umum dan guru-guru serta pegawai SMAN 1 Pardasuka secara khususnya. Upaya-upaya itu juga didukung dengan pemberian cinderamata yang disebutkan titipan untuk sedulur-sedulur (saudara-saudara) yang tidak lain adalah hadirin pada hari itu dan 1 (satu) botol minuman plastik warna biru bertuliskan RIDHO dan BACHTIAR COBLOS NO. 01 yang diberikan oleh Drs. Suyadi sebagai cinderamata kepada salah satu Guru SMAN 1 Pardasuka adalah satu pesan yang mengarahkan mencoblos paslon No. 01;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;



2. Dilarang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur "Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah";

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbunyi: setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, yang berarti menunjuk pada seseorang dengan jabatan-jabatan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Drs. Suyadi, M.M. bin Khalimi** ke muka persidangan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan BAP, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, terdakwa merupakan Kepala Sekolah di SMA N 1 Pardasuka sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dilarang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Menguntungkan**" yang merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menjadikan seseorang beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan "**Merugikan**" adalah mendatangkan sesuatu yang kurang, sementara itu merugikan adalah kebalikannya jika apa yang telah dilakukan oleh Drs. Suyadi selaku Kepala Sekolah untuk mendukung salah satu Paslon sudah tentu paslon yang lain dirugikan;

Menimbang, bahwa PNS sebagai Aparatur Negara dan Pelayan Masyarakat dituntut bersikap "**netral**" dalam setiap Pemilu termasuk Pilkada. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 3 telah mengatur hal-hal sebagai berikut:



1. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan;
2. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Menimbang, bahwa larangan bagi PNS untuk memberi dukungan atau bersikap netral dalam Pemilu termasuk Pilkada tersebut diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) sebagai berikut:

1. Dalam kampanye dilarang melibatkan:
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri.
 - d. Kepala desa.
2. Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 80 secara lebih tegas menyatakan bahwa "Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye".

Penegasan tentang larangan bagi PNS memberi dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dalam Pilkada ditegaskan kembali dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 angka 15 sebagai berikut:

"Setiap PNS dilarang angka 15 memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah," dengan cara:

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;



- b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternatif maka dalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa melakukan sosialisasi kepada para guru di SMA N 1 Pardasuka tentang Pemilihan Gubernur tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.30 WIB di ruang Dewan Guru SMA N 1 Pardasuka;

Menimbang, bahwa pertemuan yang dilakukan pada hari itu tidak dikhususkan untuk membahas pemilihan Gubernur tersebut, awalnya pada hari itu dilakukan briefing untuk membahas mengenai pembelajaran siswa (UAS), kehadiran para guru dan tata tertib di sekolah, lalu selesai briefing terdakwa lanjutkan dengan Sosialisasi Pemilihan Gubernur, supaya memilih Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimaksud dan saat itu terdakwa membagikan cinderamata untuk para guru yang mengikuti sosialisasi tersebut;

Menimbang, bahwa cinderamata yang terdakwa bagikan pada saat itu berupa kaos bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No 01, tempat air minum warna biru bertuliskan nama paslon No. 01 Coblos No. 1 dan Jadwal Imsakiyah bertuliskan nama paslon No. 01;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan cinderamata tersebut dari Saudara Adi yang mengaku sebagai orangnya/tim sukses Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. 01 Muhammad Ridho Ficardo;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan terdakwa dalam membantu pemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. 01 Muhammad Ridho Ficardo, terdakwa berharap agar SMA N 1 Pardasuka bisa lebih bagus dan banyak bangunannya dan terdakwa tetap dipertahankan sebagai Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H. bin M. Rifa'i, tindakan Saudara Drs. Suyadi dengan membagikan kaos bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, botol minuman warna biru



bertuliskan nama Paslon Gubernur dan wakil Gubernur (RIDHO dan BACHTIAR COBLOS NO 01) dan Jadwal Imsakiah bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No 01 dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dra. Yanti Riswara, M.Hum. secara keseluruhan, isi pembicaraan mengarah pada pemenangan salah satu paslon (yang namanya tidak disebutkan secara transparan) Hal itu dapat disimpulkan bahwa Drs. Suyadi selaku Kepala SMAN 1 Pardasuka melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi calon pemilih di Pardasuka, khususnya guru-guru dan pegawai di lingkungan sekolah tersebut untuk memilih salah satu paslon dengan sejumlah iming-iming keuntungan yang akan didapat oleh penduduk Pardasuka secara umum dan guru-guru serta pegawai SMAN 1 Pardasuka secara khususnya. Upaya-upaya itu juga didukung dengan pemberian cinderamata yang disebutkan titipan untuk sedulur-sedulur (saudara-saudara) yang tidak lain adalah hadirin pada hari itu dan 1 (satu) botol minuman plastik warna biru bertuliskan RIDHO dan BACHTIAR COBLOS NO 01 yang diberikan oleh Drs. Suyadi sebagai cinderamata kepada salah satu Guru SMAN 1 Pardasuka adalah satu pesan yang mengarahkan mencoblos paslon No. 01;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Ahli tersebut, yaitu bahwa tindakan terdakwa tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan



perbuatannya, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 4 (empat) helai baju kaos warna putih bergambar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung No 01 yaitu RIDHO dan BACHTIAR;
- 3 (tiga) botol minuman plastik berwarna biru bertuliskan nama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung No 01 yaitu RIDHO dan BACHTIAR dan di bawahnya tertulis Cobles No 01;

Oleh karena terkait dengan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) keping kaset VCD yang di dalamnya terdapat rekaman suara Drs. Suyadi;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih silver yang berisi rekaman suara Drs. Suyadi;

Oleh karena terbukti milik Saksi Ridho Dinata, maka haruslah dikembalikan kepadanya;

- 1 (satu) Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n SUYADI Nomor 16076/A2/KP/1997 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dra Sri Suharni sebagai Kepala Bagian Tata Naskah pada Koordinator Urusan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Instansi Vertikal Biro Kepegawaian tertanggal 31 Januari 1997;
- 1 (satu) Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil a.n SUYADI Nomor: 7831/1.12.01/KP/1998 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh THALIB MUHAMMAD MBERU, S.H. sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung tertanggal 31 Maret 1998;
- 1 (satu) Petikan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMAN 1 Pardasuka a.n SUYADI Nomor: 821.23/303/VI.04/2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung M. RIDHO FICARDO Tanggal 27 April 2017;

Oleh karena telah disita dari terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 30 dari 33 halaman



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak memberikan keteladanan yang baik akan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dalam kaitannya dengan pilkada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa selaku Kepala Sekolah yang tenaga dan pengabdianya masih dibutuhkan;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUYADI, M.M. bin KHALIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja selaku pejabat Aparatur Sipil Negara membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) helai baju kaos warna putih bergambar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung No 01 yaitu RIDHO dan BACHTIAR;



- 3 (tiga) botol minuman plastik berwarna biru bertuliskan nama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung No 01 yaitu RIDHO dan BACHTIAR dan di bawahnya tertulis Coblos No 01;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) keping kaset VCD yang di dalamnya terdapat rekaman suara Drs. Suyadi;
Dilampirkan di dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih silver yang berisi rekaman suara Drs. Suyadi;
Dikembalikan kepada Saksi Ridho Dinata;
 - 1 (satu) Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. SUYADI Nomor 16076/A2/KP/1997 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dra. Sri Suharni sebagai Kepala Bagian Tata Naskah pada Koordinator Urusan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Instansi Vertikal Biro Kepegawaian tertanggal 31 Januari 1997;
 - 1 (satu) Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil a.n. SUYADI Nomor: 7831/1.12.01/KP/1998 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh THALIB MUHAMMAD MBERU, S.H. sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung tertanggal 31 Maret 1998;
 - 1 (satu) Petikan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMAN 1 Pardasuka a.n. SUYADI Nomor: 821.23/303/VI.04/2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung M. RIDHO FICARDO Tanggal 27 April 2017;
Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Suyadi, M.M. bin Khalimi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, oleh Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota



Agung, serta dihadiri oleh Akhmad Adi Sugiarto, S.H. dan
Agung Setiawan, S.H. Penuntut Umum, dan terdakwa

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.



Ratihinglias Ariani

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muchammad Arief, S.H., M.H.